



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAMAL Bin DARMO;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal : 26 Tahun / 17 Februari 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukasari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Maman Sutarmam, SH., Dk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat Kantor PBH PERADI Ciamis Jalan Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 178/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms, tertanggal 03 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 178/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.178/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM-III/011/CIAMI/10/2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JAMAL Bin DARMO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 98 ayat (2), ayat (3)” sebagaimana Dakwaan Kesatu kami Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 (satu) pot yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir.
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening yang masing-masing berisikan 60 (enam puluh) butir.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut Simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa JAMAL BIN DARMO, Pada hari, sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa memesan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Hexymer seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah melalui whatsapp kepada sdr. Aderok (DPO), selanjutnya terdakwa mentransver uang pembelian Hexymer sebesar Rp.50.000,- (lima puluh) ribu rupiah kepada sdr. Aderok melalui BRI Link ke rekening bank atas nama Dede Sulaeman, mengirim pesan melalui whatsapp kepada sdr. Aderok bahwa terdakwa telah mentransver uang pembelian 100 (Seratus) butir Heximer sekaligus memberitahukan alamat rumah terdakwa dan disepakati bahwa obat hexymer pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa pengiriman dan sekitar hari senin, tanggal 19 Juli 2021, 100 (seratus) butir obat hexymer pesanan terdakwa diterima terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di kediaman terdakwa di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran datang saksi Dicky Aditya Permana menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan pada hari yang sama yaitu hari sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di pantai Pamugaran, Kabupaten Pangandaran terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



bertemu dengan saksi Cepi Supriatna dan pada saat itu terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Cepi Supriatna dan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa Jamal Bin Darmo kembali menghubungi sdr. Aderok melalui whatsapp dan memesan 1600 (seribu enam ratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dan selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah ke rekening bank an. Dede Sulaeman melalui BRI Link kemudian pada hari jumat, tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB, datang paket berisi 1600 (seribu enam ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dikirimkan sdr. Aderok melalui jasa pengiriman JNT, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi Cepi Supriatna kembali mendatangi terdakwa di kediaman terdakwa yang bertempat di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dan terdakwa kemudian mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Cepi Supriatna dan pada hari sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Dicky Aditya Permana di Pantai Pamugaran, Kabupaten Pangandaran dan terdakwa kemudian mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Dicky Aditya Permana;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB saat terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Pamugaran, Dusun Padasuka Rt.02 Rw. 17 Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran Datang saksi Iwan Fauzi Gustiawan, saksi Lambas A Hutasoit SH yang merupakan Unit Reskoba Polres Ciamis bersama anggota unit Reskoba yang lain dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus platsik yang berisikan 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis Hexymer yang disimpan terdakwa di dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah terdakwa yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dan di kamar terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer yang disimpan terdakwa di dalam pot dan 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 60 (enam) puluh butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No Contoh : 21.093.11.17.05.0159.K, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati Apt, dengan hasil pengujian ;
- Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter 0,71 Cm dan tebal: 0,39 cm.
- Identifikasi : Trihexyphenidyl positif.
- Kesimpulan : Trihexyphenidyl positif.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berjenis Hexymer yang berbentuk obat bulat berwarna kuning yang bertuliskan IMF dilakukan tanpa memiliki keahlian maupun kewenangan dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil mengedarkan 40 (empat puluh) butir sediaan farmasi jenis Heximer tanpa izin edar adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAMAL BIN DARMO, Pada hari, sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB, terdakwa memesan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Hexymer seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu) rupiah melalui whatsapp kepada sdr. Aderok (DPO), selanjutnya terdakwa mentransver uang pembelian Hexymer sebesar Rp.50.000,- (lima puluh) ribu rupiah kepada sdr. Aderok melalui BRI Link ke rekening bank atas nama Dede Sulaeman, mengirim pesan melalui whatsapp kepada sdr. Aderok bahwa terdakwa telah mentransver uang pembelian 100 (Seratus) butir Heximer sekaligus memberitahukan alamat rumah terdakwa dan disepakati bahwa obat hexymer pesanan terdakwa akan dikirimkan melalui jasa pengiriman dan sekitar hari senin, tanggal 19 Juli 2021, 100 (seratus) butir obat hexymer pesanan terdakwa diterima terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari, sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di kediaman terdakwa di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran datang saksi Dicky Aditya Permana menemui terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dan pada hari yang sama yaitu hari sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi di pantai Pamugaran, Kabupaten Pangandaran terdakwa bertemu dengan saksi Cepi Supriatna dan pada saat itu terdakwa mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Cepi Supriatna dan sisanya sebanyak 80 (delapan puluh) butir obat Hexymer telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB terdakwa Jamal Bin Darmo kembali menghubungi sdr. Aderok melalui whatsapp dan memesan 1600 (seribu enam ratus) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah dan selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mentransver uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah ke rekening bank an. Dede Sulaeman melalui BRI Link kemudian pada hari jumat, tanggal 06 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB, datang paket berisi 1600 (seribu enam ratus) butir sediaan farmasi jenis obat Hexymer yang dikirimkan sdr. Aderok melalui jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman JNT, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 WIB saksi Cepi Supriatna kembali mendatangi terdakwa di kediaman terdakwa yang bertempat di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dan terdakwa kemudian mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Cepi Supriatna dan pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Dicky Aditya Permana di Pantai Pamugaran, Kabupaten Pangandaran dan terdakwa kemudian mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir sediaan farmasi berjenis obat Hexymer seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah kepada saksi Dicky Aditya Permana;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB saat terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi yang bertempat di Jalan Pamugaran, Dusun Padasuka Rt.02 Rw. 17 Desa Wonoharjo, Kabupaten Pangandaran Datang saksi Iwan Fauzi Gustiawan, saksi Lambas A Hutasoit SH yang merupakan Unit Reskoba Polres Ciamis bersama anggota unit Reskoba yang lain dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis Hexymer yang disimpan terdakwa di dalam saku kanan depan celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang bertempat di Dusun Sukasari Rt.04 Rw.04 Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran dan di kamar terdakwa ditemukan 1000 (seribu) butir sediaan farmasi obat jenis hexymer yang disimpan terdakwa di dalam pot dan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan 60 (enam) puluh butir sediaan farmasi obat jenis Hexymer dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan.

- Bahwa berdasarkan surat laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No Contoh : 21.093.11.17.05.0159.K, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Rera Rachmawati Apt, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Tablet salut warna kuning, inti warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf" dan sisi lain dua garis tengah berpotongan. Diameter 0,71 Cm dan tebal: 0,39 cm

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Trihexiyphenidyl positif.

Kesimpulan : Trihexiyphenidyl positif.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berjenis Hexymer yang berbentuk obat bulat berwarna kuning yang bertuliskan IMF dilakukan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan total keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil mengedarkan 100 (seratus) butir sediaan farmasi jenis Heximer tanpa izin edar adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LAMBAS H. HUTASOIT, SH. :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAMAL Bin DARMO pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Pamugaran Dusun Padasuka Rt 02 Rw 17 Desa Wonoharjo Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. IWAN FAUZI GUSTIAWAN dan Sdr. BERRY WINANDHA PUTRA, SH;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang disimpan didalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku sebelah kanan bagian depan celan pendek warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan interogerasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan obat hexymer tersebut didapat dari Sdr. ADEROK (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sdr. ADEROK (DPO) berada dikota bandung.
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir);
- Bahwa sisa dari sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari Rt 004 Rw 004 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terhadap rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan / penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot yang berisikan 1.000 (seribu butir) sediaan farmasi jenis obat hexymer dan 8 (delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan masing-masing sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir;
- Bahwa obat tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari Sdr. ADEROK (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut dari Sdr. ADEROK (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa terhadap Sdr. ADEROK (DPO) terdakwa kenal sewaktu ada kegiatan acara kopda di daerah pantai pangandaran namun Sdr. ADEROK (DPO) tersebut tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa awalnya Sdr. ADEROK (DPO) memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada terdakwa sekitar tahun 2020 pada saat ada kegiatan acara kopdar di kabupaten pangandaran;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) untuk terdakwa dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) kepada Sdr. ADEROK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib dengan cara memesan kepada Sdr. ADEROK (DPO) melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa Sdr. ADEROK (DPO) menghubungi terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib dan memeritahukan sediaan farmasi jenis obat hexymer sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) yaitu pada tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO);
- Bahwa yang pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib, terdakwa membeli kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa membeli kembali pada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus Butir) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 06 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat hexymer kepada ADEROK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa edarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa obat jenis hexymer sudah ada yang terdakwa kosumsi dan dieddarkan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepada saksi DICKY dan Sdr. CEPI;
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi DICKY sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 7 agustrus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar sebanyak 10 (sepuluh) butir dan kepada Sdr. CEPI pada tanggal 7 agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada Sdr. DICKY sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut pada tanggal 7 agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 agustus 2021 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. FAISAL, saksi DICKY dan Sdr. CEPY sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepada saksi DICKY sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Kabupaten Pangandaran dan kepada Sdr. CEPI terdakwa menjual sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Pangandaran, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi DICKY dan Sdr. CEPI pada sebuah acara dipantai pangandaran dan Terdakwa langsung menawarkan obat hexymer kepada saksi Dicky dan Sdr. CEPI
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut terdakwa gunakan / dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut pada tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus 2021 secara berturut turut dan sehari terdakwa konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir;



- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut dengan cara obat dimasukan kedalam mulut dan langsung minum menggunakan air mineral seperti minum obat pada umumnya;
- Bahwa alasan terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi Dicky dan Sdr. CEPI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Sdr. CEPI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan peruntukan dan khasiat obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepadasaksi DICKY dan Sdr. CEPI;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) dalam kemasan sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah pot dan sisanya sebanyak 600 (enam ratus) butir dikemas didalam plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) buah pot yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan / keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi DICKY ADITYA PERMANA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP. Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang menjual obat jenis Hexymer tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer kepada terdakwa JAMAL Bin DARMO;
- Bahwa saksi membeli obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira jam 16.00 bertempat di Pantai Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa terhadap terdakwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis Hexymer kepada terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir
- Bahwa saat saksi membeli sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa tersebut dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari saksi dalam pembelian obat jenis hexymer sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam pembelian obat jenis hexymer tersebut menggunakan uang saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat jenis hexymer kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama saksi membeli pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis dan yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Pangandaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman saksi bahwa terdakwa suka menjual obat jenis hexymer;
- Bahwa ciri-ciri obat yang telah saksi beli dari terdakwa tersebut yaitu obat bulat warna kuning ada tulisan MF;
- Bahwa obat bulat warna kuning bertuliskan MF tersebut adalah obat Hexymer;
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut untuk saksi gunakan / konsumsi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut langsung digunakan atau dikonsumsi;
- Bahwa saksi mengkonsumsi obat jenis hexymer pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib sebanyak 5 (lima) butir dirumah saksi dan pada tanggal 8 Agustus 2021 sekira jam 12 .00 wib saksi konsumsi di Pantai Pengandaran;
- Bahwa sewaktu mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut hanya seorang sendiri;
- Bahwa saksi meminum hexymer tersebut menggunakan air mineral seperti minum obat pada umumnya;
- Bahwa yang dirasakan setelah menggunakan dan atau mengkonsumsi sediaan farmasi jenis hexymer tersebut saksi menjadi lemas;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut sudah habis saksi gunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu peruntukan / khasiat obat hexymer tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt Bin OTONG YUHANA:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yaitu sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning tersebut bernama obat Hexymer.
- Bahwa obat tablet jenis obat hexymer tersebut bukan termasuk golongan psikotropika.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat keras.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer kadungannya yaitu Trihexyphenidyl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Hexymer tersebut kegunaan dan diperuntukkan untuk mengobati penyakit Parkison (Penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia.
- Bahwa untuk mendapatkan obat hexymer tersebut harus menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan obat hexymer tersebut yaitu Apotek legal dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan Apoteker atau pun tenaga Kefarmasian.
- Bahwa sediaan Farmasi jenis Obat Hexymer memang memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutudan terdaftar dalam registasi BPOM, akan tetapi karena obat Hexymer sering disalahgunakan maka BPOM mengeluarkan aturan tentang pengelolaan obat-obat tertentu seperti obat Hexymer untuk tidak di edarkan secara bebas apalagi bilamana peredarannya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian.
- Bahwa peraturan tentang pengelolaan obat-obatan tertentu seperti obat Hexymer di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa isi dalam pasal 1 ayat (1) tersebut adalah Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Hexymer (Trihexiphenydil), Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer masih memiliki izin edar sebagaimana di sebutkan dalam peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dengan no registrasi BPOM sebagai berikut DKL9933301710A1.
- Bahwa yang berhak mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut adalah Apotek yang memiliki izin dan apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA).

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



- Bahwa obat hexymer (Trihexiphenydil) tidak termasuk golongan obat keras, namun termasuk dalam golongan obat-obatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan bahwa Obat-Obat Tertentu, adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Hexymer (Trihexiphenydil), Klorpromazin, Amitriptilin dan/atau Haloperidol yang hanya dapat di edarkan oleh Apotek yang memiliki izin dan apoteker yang memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) atas dasar resep dokter;
- Bahwa dosis untuk penggunaan obat jenis hexymer adalah 2-3 kali sehari 1 (satu) tablet dosis yang boleh dikonsumsi perhari 2 – 6 mg atau sesuai anjuran dokter.
- Bahwa dampak penggunaan obat jenis hexymer (Trihexyphenidyl) secara berlebihan adalah menimbulkan efek euphoria.
- Bahwa apabila obat jenis Hexymer digunakan /dikonsumsi pada rentang waktu tertentu dan tidak sesuai rekomendasi dokter dapat membuat kecanduan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa JAMAL Bin DARMO:

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan Obat jenis hexymer yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Pamugaran Dusun Padasuka Rt 02 Rw 17 Desa Wonoharjo Kabupaten Pangandaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa langsung dilakukan pengeledahan badan dan rumah.
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) butir.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam saku kanan bagian depan celana pendek warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut dari Sdr. ADEROK (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa terhadap Sdr. ADEROK (DPO) terdakwa kenal sewaktu ada acara kopdar di daerah pantai pangandaran namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awalnya Sdr. ADEROK (DPO) memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada terdakwa pada saat acara kopdar di kabupaten pangandaran sekitar tahun 2020.
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut sudah habis terdakwa konsumsi.
- Bahwa sisa obat jenis hexymer tersebut berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari Rt 04 Rw 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) untuk dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terhadap rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot sediaan farmasi jenis obat hexymer dan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masih-masing berjumlah 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir);
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) kepada Sdr. ADEROK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib dengan cara memesan kepada Sdr. ADEROK (DPO) melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunggu kabar dari Sdr. ADEROK (DPO), dan Sdr. ADEROK (DPO) menghubungi terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib dan memeritahukan bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang;
- Bahwa terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib, terdakwa membeli kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa membeli pada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa edarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa benar obat jenis hexymer sudah ada yang terdakwa kosumsi dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa terhadap saksi DICKY dan Sdr. CEPI terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustrus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar dan kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



- DICKY terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. DICKY pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar;
 - Bahwa terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. FAISAL, Sdr DICKY dan Sdr. CEPY sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepada saksi DICKY sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Kabupaten Pangandaran dan kepada Sdr. CEPI terdakwa menjual sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Pangandaran, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis.
 - Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi DICKY dan Sdr. CEPI sewaktu ada acara dipantai pangandaran dan terdakwa langsung menawarkan obat hexymer kepada saksi DICKY dan Sdr. CEPI.
 - Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut terdakwa gunakan / dikonsumsi.
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut pada tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus 2021 secara berturut turut dan sehari terdakwa konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut hanya terdakwa sendiri
 - Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut dengan cara obat dimasukkan kedalam mulut dan langsung minum menggunakan air mineral seperti minum obat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi Dicky dan Sdr. CEPI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Sdr. CEPI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan peruntukan dan khasiat obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepadasaksi DICKY dan Sdr. CEPI;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) dalam kemasan sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pot dan sisanya sebanyak 600 (enam ratus) butir dikemas didalam plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) buah pot yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan / keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Pamugaran Dusun Padasuka Rt 02 Rw 17 Desa Wonoharjo Kabupaten Pangandaran
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah.
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian itemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ddidalam nya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) butir.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam saku kanan bagian depan celana pendek warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut dari Sdr. ADEROK (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa terhadap Sdr. ADEROK (DPO) terdakwa kenal sewaktu ada acara kopdar di daerah pantai pangandaran namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awalnya Sdr. ADEROK (DPO) memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada terdakwa pada saat acara kopdar di kabupaten pangandaran sekitar tahun 2020.
- Bahwa obat jenis hexymer tersebut sudah habis terdakwa konsumsi.
- Bahwa sisa obat jenis hexymer tersebut berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari Rt 04 Rw 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) untuk dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain.
- Bahwa terhadap rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot sediaan farmasi jenis obat hexymer dan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masih-masing berjumlah 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir);
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) kepada Sdr. ADEROK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib dengan cara memesan kepada Sdr. ADEROK (DPO) melalui handphone milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menunggu kabar dari Sdr. ADEROK (DPO), dan Sdr. ADEROK (DPO) menghubungi terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 22.00 wib dan memeritahukan bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang;

- Bahwa terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib, terdakwa membeli kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa membeli pada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali untuk terdakwa edarkan dan dikonsumsi;
- Bahwa benar obat jenis hexymer sudah ada yang terdakwa kosumsi dan diedarkan kepada orang lain;
- Bahwa terhadap saksi DICKY dan Sdr. CEPI terdakwa kenal namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustrus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar dan kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi DICKY terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada Sdr. DICKY pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. FAISAL, Sdr DICKY dan Sdr. CEPY sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepada saksi DICKY sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Kabupaten Pangandaran dan kepada Sdr. CEPI terdakwa menjual sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Pangandaran, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis.
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi DICKY dan Sdr. CEPI sewaktu ada acara dipantai pangandaran dan terdakwa langsung menawarkan obat hexymer kepada saksi DICKY dan Sdr. CEPI.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 40 (empat puluh) butir tersebut terdakwa gunakan / dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut pada tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus 2021 secara berturut turut dan sehari terdakwa konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut hanya terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut dengan cara obat dimasukan kedalam mulut dan langsung minum menggunakan air mineral seperti minum obat pada umumnya;
- Bahwa alasan terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi Dicky dan Sdr. CEPI adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Sdr. CEPI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan peruntukan dan khasiat obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepadasaksi DICKY dan Sdr. CEPI;
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) dalam kemasan sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pot dan sisanya sebanyak 600 (enam ratus) butir dikemas didalam plastik bening;
- Bahwa 1 (satu) buah pot yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan / keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan atau Kedua Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang kesehatan, oleh karena Terdakwa didakwa oleh dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 98 ayat (2), ayat (3).

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa JAMAL Bin DARMO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa JAMAL Bin DARMO, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 98 ayat (2), ayat (3)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 wib di sebuah warung kopi yang beralamat di Jalan Pamugaran Dusun Padasuka Rt 02 Rw 17 Desa Wonoharjo Kabupaten Pangandaran, setelah ditangkap terdakwa langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian itemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning sebanyak 60 (enam puluh) butir, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat warna kuning

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



sebanyak 60 (enam puluh) butir tersebut berada didalam saku kanan bagian depan celana pendek warna hitam milik terdakwa. Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Hexymer tersebut dari Sdr. ADEROK (DPO) dengan cara membeli. Terhadap Sdr. ADEROK (DPO) terdakwa kenal sewaktu ada acara kopdar di daerah pantai pangandaran namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan. Awalnya Sdr. ADEROK (DPO) memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir kepada terdakwa pada saat acara kopdar di kabupaten pangandaran sekitar tahun 2020. Bahwa sisa obat jenis hexymer tersebut berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sukasari Rt 04 Rw 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) untuk dikonsumsi dan diedarkan kepada orang lain, terhadap rumah terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pot sediaan farmasi jenis obat hexymer dan 8 (delapan) buah plastik klip bening yang masing-masing berjumlah 60 (enam puluh) butir sediaan farmasi jenis obat hexymer yang berada dalam rumah terdakwa. Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 1.600 (seribu enam ratus butir) kepada Sdr. ADEROK (DPO) dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib dengan cara memesan kepada Sdr. ADEROK (DPO) melalui handphone milik terdakwa, lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. ADEROK (DPO), dan Sdr. ADEROK (DPO) menghubungi terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2021 sekira jam 22.00 wib dan memeritahukan bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer sudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang dan terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer dari Sdr. ADEROK (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 11.00 Wib dirumah terdakwa. Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa yang pertama pada tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 wib, terdakwa membeli kepada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 100 (seratus butir) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa menerima sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa dan yang kedua pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 18.00 wib, terdakwa membeli pada Sdr. ADEROK (DPO) sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima paket dari jasa pengiriman barang berupa sediaan farmasi jenis obat hexymer pada tanggal 6 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wib dirumah terdakwa. Bahwa terhadap saksi DICKY dan Sdr. CEPI terdakwa kenal namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan yang saling menguntungkan. Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 16.00 wib di pantai pangandaran sewaktu ada acara kopdar dan kepada Sdr. CEPI sebanyak 10 (sepuluh) butir pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan kepada saksi DICKY terdakwa menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa menjual sediaan farmasi jenis hexymer tersebut kepada saksi DICKY sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 13.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Kabupaten Pangandaran dan kepada Sdr. CEPI terdakwa menjual sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 16.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) di Pantai Pamugaran Pangandaran, yang kedua pada tanggal 7 Agustus 2021 sekira jam 15.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi obat sediaan farmasi jenis hexymer tersebut pada tanggal 7, 8, 9, 10 Agustus 2021 secara berturut turut dan sehari terdakwa konsumsi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut dengan cara obat dimasukkan kedalam mulut dan langsung minum menggunakan air mineral seperti minum obat pada umumnya. Alasan terdakwa menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi Dicky dan Sdr. CEPI adalah untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa menjual obat sediaan farmasi jenis hexymer kepada saksi DICKY mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Sdr. CEPI terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli obat jenis hexymer kepada Sdr. ADEROK (DPO) dalam kemasan sebanyak 1.000 (seribu) butir yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pot dan sisanya sebanyak 600 (enam ratus) butir dikemas didalam plastik bening. Bahwa 1 (satu) buah pot yang berisikan obat jenis hexymer sebanyak 1.000 (seribu) butir dan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan sediaan farmasi jenis obat hexymer sebanyak 60

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) butir tersebut berada didalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Suksari Rt. 04 Rw. 04 Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat tablet bulat berwarna kuning yang bertuliskan MF yang diduga jenis obat Hexymer tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya dan tidak memiliki riwayat pendidikan / keahlian dalam bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa JAMAL Bin DARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menimbulkan terancamnya jiwa atau kesehatan bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **28** dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAMAL Bin DARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAMAL Bin DARMO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 1 (satu) pot yang didalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir.
 - Sediaan farmasi jenis obat Hexymer sebanyak 9 (sembilan) buah plastik klip kecil bening yang masing-masing berisikan 60 (enam puluh) butir.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Pro warna biru berikut Simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 oleh kami Indra Muharam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H. M.H. dan Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dessy Adhya Purwandiny, S.E., S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

ttd

Andhika Perdana, S.H. M.H.

ttd

Lusiantari Ramadhania, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Indra Muharam, S.H.